



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : **749** /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN ASISTEN DOSEN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar perlu mengangkat Asisten Dosen Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Asisten Dosen Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 136/YN57/HK.02/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ASISTEN DOSEN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Asisten Dosen Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Asisten Dosen bertugas membantu Dosen dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kegiatan pada kegiatan Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sehingga berjalan tertib dan lancar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Februari 2023 hingga kegiatan berakhir, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 9 Maret 2023

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama

Sama

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



SRI SUWITRI

NIP 196206141987032001

Tembusan

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 749 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 9 MARET 2023
 TENTANG PENETAPAN ASISTEN DOSEN
 PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS TIDAR

ASISTEN DOSEN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR

1. Jurusan Ilmu Administrasi Negara

No	Nama	NPM	Keterangan
1.	Libriana Arsyah Nadia	2110201004	Asisten Dosen Mata Kuliah Pengantar Statistik Sosial
2.	Dila Fitria	2010201011	Asisten Dosen Mata Kuliah MSDM Sektor Publik
3.	Anisa Septi Wahyu P.	2010201105	Asisten Dosen Mata Kuliah Pengembangan Organisasi
4.	Nadhiya Agustina	2120201084	Asisten Dosen Mata Kuliah Metode Pengembangan Sosial
5.	Fatya Artha Namira	2010201058	Asisten Dosen Mata Kuliah Perilaku Organisasi
6.	Wirati Dhira Satwika	2010201026	Asisten Dosen Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen
7.	Nofi Dwi Lestari	2010201008	Asisten Dosen Mata Kuliah Kepemimpinan Sektor Publik
8.	Tirta Pandu Winata	1910201051	Asisten Dosen Mata Kuliah Reformasi Administrasi
9.	Arinda Ristia	2120201108	Asisten Dosen Mata Kuliah Laboratorium AN
10.	Fitrotin Nisak	2120201056	Asisten Dosen Mata Kuliah Laboratorium AN
11.	Salma Fashalina Syahna	2110201005	Asisten Dosen Mata Kuliah Sistem Sosial Indonesia
12.	Anindya Putri	2120201106	Asisten Dosen Mata Kuliah Administrasi Pembangunan
13.	Yuni Rahmawati	2120201102	Asisten Dosen Mata Kuliah Pengantar Kebijakan Publik
14.	Hendra Lana Saputra	2110201016	Asisten Dosen Mata Kuliah Pengantar Kebijakan Publik
15.	Mar'atus Sholehah	1910201011	Asisten Dosen Mata Kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik
16.	Evina Ulfiya	1910301087	Asisten Dosen Mata Kuliah Perbandingan Administrasi Negara
17.	Reva Ngulya Savi'ah	2010201078	Asisten Dosen Mata Kuliah Administrasi Keuangan Negara
18.	Mochammad Aulia R.R.	1910201002	Asisten Dosen Mata Kuliah Etika Administrasi Negara

2. Jurusan Hukum

No	Nama	NPM	Keterangan
1.	Raihana Manila Azzahra	2010601085	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum tata Negara
2.	Muhammad Adi Nugroho	2010601023	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara
3.	Desty Puteri Hardyati	2010601011	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Agraria
4.	Retno Juwita	2010601086	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Internasional
5.	Dani Safangaturrohman	2110601015	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Perdata

6.	Cinta Annata Nurhan	2120601105	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Perdata
7.	An'nisa Nur Laila	2010601043	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Perusahaan
8.	Ana Fatichatul Muflichah	2010601006	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus
9.	Charis Abdul Mungin	1910601040	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Islam
10.	Winna Wahyu Permatasari	1910601049	Asisten Dosen Mata Kuliah Hukum Keluarga dan Perkawinan
11.	Wiwin Marsheila	1910601064	Asisten Dosen Mata Kuliah PLKH Peradilan Pidana
12.	Fathiya Nabila	1910601111	Asisten Dosen Mata Kuliah PLKH Peradilan Pidana

3. Jurusan Ilmu Komunikasi

No	Nama	NPM	Keterangan
1.	Anisa Haura Salsabila	1910202048	Asisten Dosen Mata Kuliah Produksi Acara Radio
2.	Kisna Hesti Ningrum	1910202037	Asisten Dosen Mata Kuliah Produksi Acara Radio
3.	Luthfi Adrian Saputro	1710202036	Asisten Dosen Mata Kuliah Produksi Acara Radio
4.	Silfa Futuchalul	1910202088	Asisten Dosen Mata Kuliah Public Speaking
5.	Imam Setyo	1910202065	Asisten Dosen Mata Kuliah Public Speaking
6.	Ari Akmal	1910202099	Asisten Dosen Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual
7.	Muhammad Fachri Fandiar	1910202032	Asisten Dosen Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual
8.	Abdulchoir Satria Sakti	1910202034	Asisten Dosen Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 9 Maret 2023

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama,

u b.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik,



SRI SUWITRI

NIP. 196206141987032001